

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan, dan mengukur karakteristik potensi kebutuhan, kemampuan keuangan dan kesediaan sumber daya aparatur;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANJAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Di antara Nomor 3 dan 4 Pasal 3 disisipkan 1 (satu) nomor, yaitu Nomor 2 a, sedangkan Nomor 4 dan 7 dihapus serta setelah Nomor 7 (tujuh) ditambah 1 (satu) nomor yakni Nomor 8 (delapan), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah dimaksud Pasal 2 terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Badan Pengawasan Daerah.
 - 2.a Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 3. Rumah Sakit Umum Daerah.
 4. dihapus
 5. Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjar.
 7. Dihapus.
 8. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
2. Di antara Pasal 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) Bagian, yaitu Bagian Kedua a dan 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 11 a, 11 b, 11 c, dan 11 d, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Bagian Kedua a
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11 a

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, yang melaksanakan kewenangan daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 11 b

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah sebagian bidang keuangan dan aset daerah.

Paragraf 3
Pasal 11 c

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 b, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi selaku Bendahara Umum Daerah dan berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem pengeluaran kas daerah;
- e. menetapkan Surat Peenyeediaan Dana (SPD);
- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 11 d

- (1) Susunan Oraginsasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - 1). Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - 2). Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran I.
 - b. Sub Bidang Anggaran II.
 - 3). Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan.
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

- 4). Bidang Akuntansi dan Verifikasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi.
 - b. Sub Bidang Verifikasi.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II a Peraturan Daerah ini.
3. Di antara Pasal 31 dan 32 disisipkan 1 (satu) Bagian, yaitu Bagian Ketujuh a dan 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 31 a, 31 b, 31 c, dan 31 d, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Bagian Ketujuh a
Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 31 a

- (1) Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, yang melaksanakan Kewenangan Daerah, sebagian Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta sebagian kewenangan lain untuk mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2). Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 31 b

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah sebagian bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagian kewenangan lain untuk mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 31 c

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 b, Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. perumusan kebijaksanaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. perumusan perencanaan kebijaksanaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan Pengendalian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 31 d

- (1) Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor.
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha.

- 2). Seksi Koperasi.
 - 3). Seksi Usaha Kecil Menengah.
 - 4). Seksi Bina Program.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

4. Diantara Pasal 31 d dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab III a yang terdiri dari 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31 e dan 3 (tiga) ayat, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

BAB III a
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31 e

- (1) Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Perangkat Daerah, masih tetap berlaku sebelum diganti/diubah dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai akhir Tahun Anggaran 2006.
- (3) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2007.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 21 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI




WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

LAMPIRAN II a PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN
 2004 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANJAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



WALIKOTA BANJAR

ttd


H. HERMAN SUTRISNO

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN
2004 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANJAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO